



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
KECAMATAN KENDAL
KANTOR KEPALA DESA KARANGREJO

Jalan Raya Karangrejo - Kendal, Kode Pos 63261

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGREJO
NOMOR : 188/057/404.313.03/2021

TENTANG

PEMBAHARUAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA)

KEPALA DESA KARANGREJO

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, maka perlu dibentuk pengurus BUMDESA;;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diadakan pembaharuan pengurus BUMDESA dengan Keputusan Kepala Desa Karangrejo;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5558);sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Pengurus BUMDESA Karangrejo Sentosa Desa karangrejo kecamatan kendal kabupaten Ngawi sebagaimana lampiran keputusan ini;
- Kedua : Menugaskan Bumdesa sebagaimana dimaksud diktum pertama untuk:
- a. Mengurus dan mengelola Bumdesa sesuai dengan anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga
 - b. Melaksanakan dan mengembangkan bumdesa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat desa
 - c. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa dan/atau pelayanan umum masyarakat desa
 - d. Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya
 - e. Membuat laporan keuangan seluruh unit usaha bumdesa setiap bulanya
 - f. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit usaha bumdesa setiap bulanya
 - g. Memberikan laporan perkembangan unit usaha bumdesa kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa sekurang kurangnya 2 kali dalam 1 tahun
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karangrejo
Pada Tanggal : 09 April 2021

KEPALA DESA KARANGREJO



Drs. KUWAT

**Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA)
Desa Karangrejo Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi
Tahun 2021**

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	ALAMAT
1.	JUMALI	Ngawi,19-09-1978	KETUA	Bedog,003/003 karangrejo ,kendal
2.	DWI WAHYUNINGSIH	Ngawi,04-11-1983	SEKRETARIS	Campurejo,006/005 karangrejo,kendal
3.	MURTINI	Madiun,31 mei 1992	BENDAHARA	Bugel 002/004,karangrejo kendal
4.	SUYONI	Ngawi,07 maret 1965	KEPALA UNIT PERSEWAAN	Geneng,001/001 karanrejo kendal
5.	SUN FATAYATIN	Ngawi,18 november 1983	KEPALA UNIT SIMPAN PINJAM	Ngadipiro,001/002 ,karangrejo kendal



KEPALA DESA KARANGREJO,

Drs. KUWAT